

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Utang PT. Garuda yang didalilkan oleh PT. Magnus merupakan tagihan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Magnus. Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa PT. Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan yaitu alat bukti surat, yang berupa tagihan tersebut. Utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun perjanjian konsultan yang terjadi di antara mereka merupakan perjanjian timbal balik, akan tetapi PT. Magnus sudah memenuhi kewajibannya secara maksimal, jadi PT. Magnus harus mendapatkan haknya yang berupa pembayaran atas tagihan yang ada. Menurut teori pembuktian, alat bukti yang diajukan PT. Magnus cukup menyatakan bahwa utang PT. Garuda memang benar adanya, khususnya Perjanjian Tambahan I yang berisi tentang perbaikan dan tanggal jatuh waktu adanya utang. Menurut teori keadilan Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Apabila PT. Garuda tetap tidak membayarkan kewajibannya, berupa utang yang menjadi hak PT. Magnus, maka tindakan PT. Garuda tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena

bisa disebut adil itu apabila keputusan yang diambil mengandung kebenaran, tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengakhiran perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT. Garuda mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi diantaranya yaitu ada suatu perbuatan, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan ada kerugian. Jika dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdara, pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Menurut teori analogi terhadap ganti rugi yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum, pada umumnya ganti rugi selain kerugian yang ditimbulkan, juga harus membayar ganti rugi akibat keuntungan yang diharapkan diterima.

Jadi pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara tidak menggugurkan kewajiban pembayaran karena dalam Perbuatan Melawan Hukum dikenal istilah ganti rugi, dan dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut ada kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan.

5. 2 Saran

Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara seharusnya lebih diperjelas lagi bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa, meskipun ketentuan Pasal ini terdapat dalam buku III BW yang bersifat terbuka dan pelengkap. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan mengenai penerapan hukum terkait dengan pengakhiran secara sepihak, sehingga para pihak dapat pula secara tegas untuk tidak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara dalam membuat perjanjian.